

**DAMPAK HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM NIKAH SIRI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

YULIANTI

NIM : 105261102420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Yulianti, NIM. 105 26 11024 20 yang berjudul **“Dampak Hukum Kedudukan Anak dalam Nikah Siri ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
- Sekretaris : Dr. Erfandi, AM, Lc., MA (.....)
- Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd (.....)
- : Rizal Mananu, S.H.I, M.H. (.....)
- Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA (.....)
- Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., MA (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Yulianti**

NIM : 105 26 11024 20

Judul Skripsi : Dampak Hukum Kedudukan Anak dalam Nikah Siri ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A.

(..........)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(..........)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti
NIM : 105261102420
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaannya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Rajab 1445 H
31 januari 2023 M

Penulis

Yulianti
105461102420

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kemampuan berfikir sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dampak Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam”.

Shalawat dan taslim atas keharibaan Rasulullah Saw. atas akhlak mulia dan suri tauladan yang dimiliki, menjadikannya sebagai panutan bagi umat manusia sebagai *rahmatan lil-alamin*. Nabi yang membawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat, yang merubah wajah dunia dari alam yang biadab menuju alam yang beradab.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar sampai selesainya skripsi ini semuanya tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muh.Amin dan Ibunda Rosmiati, kakak tersayang Rifaldi Eka Shaputra S.Pd bersama istrinya Rahmi S.Pd, adik tersayang Agus Daffar dan Al-Gafur yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini, juga kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan harapan baik dari segi finansial maupun spiritual. Dan tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I, II, III, dan IV yang telah memberikan kesempatan merasakan manis getirnya belajar di kampus.

2. Syeikh Dr. Muhammad bin Muhammad At-tayyib Khoory, selaku donatur AMCF atas segala bantuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III, dan IV.
4. Ustadz H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd., Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dukungan menimba ilmu di Ma'had Al-Birr.
5. Ustadz Hasan bin Juhani, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
6. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A, dan Muh. Chiar Hijazi, Lc., M.A, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan S1.


9. Sahabat seperjuangan di Ahwal syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 29 Januari 2024

Yulianti
NIM : 105261102420



ABSTRAK

Yulianti, 105261102420, Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam, *Dampak Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam*, (dibimbing oleh **M. Ilham Muchtar** dan **Muh. Chiar Hijazi**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hukum kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam. 2) Dampak hukum mengenai kedudukan anak kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data ini bersifat studi kepustakaan yang bersumber dari: Tafsir Al-Qur'an, Al-Hadits, Kitab Undang-Undang Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.


Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak dalam nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak dalam nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi dapat pula mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya apabila mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun menurut perspektif hukum Islam, bahwa anak yang dilahirkan tersebut dianggap sah sepanjang pernikahan kedua orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. 2) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri adalah anak siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak berhak atas tunjangan, warisan dan hak-hak lainnya, merugikan anak di kemudian hari, dapat menjadi korban eksploitasi, tidak jelas kedudukannya, dan anak tersebut dapat mengalami beban psikologis. Adapun menurut perspektif hukum Islam, anak memiliki hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya, berhak atas nafkah, biaya pendidikan, warisan dan hak-hak lainnya.

Kata kunci : Dampak, Hukum, Anak, Nikah siri, Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	11
1. Pengertian Anak	11
2. Anak Dalam Pandangan Islam	12
3. Macam-Macam Anak	14
4. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam	17
B. Pernikahan Siri	21
1. Pengertian Nikah Siri	21
2. Pernikahan Siri Dalam Berbagai Perspektif	23
3. Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Siri	27
4. Dampak Nikah Siri	29
BAB III HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM NIKAH SIRI	31

A. Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	31
B. Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam	41
BAB IV DAMPAK HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM NIKAH SIRI	
A. Dampak Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	47
B. Dampak Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam	51
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
RIWAYAT HIDUP	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan termasuk ibadah dalam hal penyaluran hasrat seksual antara pria dan wanita yang didasari oleh ikatan yang sah oleh syariat Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar pemenuh kebutuhan biologis semata namun pernikahan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ayat diatas mengungkapkan bahwa dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan perempuan mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk mendapatkan ketenangan dan pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya.²

Bagi umat muslim, pernikahan merupakan ibadah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sah dalam syariat Islam dan aturan negara. Salah satu

¹ Kementerian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya* Juz 1-30 (Jakarta; edisi penyempurnaan, 2019), h. 406.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at al-Manhaj*, (Jilid 11, Juz 21 dan 22; Damaskus: Dar Al-Fikr), h. 92.

tujuan pernikahan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan manusia tetap mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah pernikahan seringkali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi lebih kokoh.

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah Swt, anak dianggap sebagai harta paling berharga dibandingkan harta kekayaan lainnya. Maka dari itu, sudah sepatutnya anak sebagai penerus keturunan harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh orang tuanya. Anak adalah penyambung garis keturunan dan sebagai penerus generasi di masa depan dari kedua orang tuanya dan merupakan investasi bagi masa depan orang tuanya dikala sudah berusia lanjut.³

Ditinjau dari sisi agama, anak adalah amanah dari Allah Swt, yang harus dirawat dan dijaga sepenuh hati karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat keluarga serta anak mempunyai hak-hak sebagai manusia yang harus dipenuhi sesuai porsinya. Orang tua, keluarga, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum yang berlaku.

Sebaliknya anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.⁴ Apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara sesuai kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu membutuhkan bantuannya.⁵

³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), h. 12.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 46, Ayat 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 46, Ayat 2.

Anak sering menjadi perhatian dari setiap lapisan elemen masyarakat. Bagaimana hak dan kedudukannya di dalam keluarga, masyarakat dan di mata negara, bagaimana seharusnya anak diperlakukan di dalam keluarga oleh orang tuanya, masyarakat maupun negara. Begitu pentingnya seorang anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt. mensyariatkan untuk melakukan pernikahan.

Ali Affandi mengatakan bahwa suatu pernikahan mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang dengan hal itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Dari Pernikahan tersebut akan lahir anak-anak sebagai hasil dari sebuah pernikahan, anak memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penerus dan pelangsung keturunan orang tuanya. Sehingga sudah sepatutnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur serta suci tersebut seorang anak harus dihasilkan dari sebuah proses yang suci dan sah menurut agama Islam dan perundang-undangan.⁶

Namun pada prakteknya, tidak semua umat Muslim di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- 2) Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

⁶ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 93.

⁷ Sudarsono, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Dalam Hukum Perkawinan Nasional*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h. 8.

akan tetapi banyak diantara masyarakat yang beragama Islam masih melakukan perkawinan dibawah tangan atau disebut juga dengan nikah siri.

Istilah siri ini berasal dari bahasa Arab yaitu (سرا) yang artinya rahasia atau diam-diam. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan diam-diam atau sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak dicatatkan ini adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).⁸

Pernikahan siri merupakan bentuk permasalahan dalam pencatatan pernikahan yang terjadi pada era sekarang ini, akan tetapi pernikahan siri yang dilakukan tidak mengganggu sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut aturan hukum Islam, yang berarti berdasarkan hukum Islam perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah.⁹

Namun berdasarkan ketentuan pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinaan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berbunyi agar terjamin ketertiban, perkawinan bagi masyarakat harus dicatat dan pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden 5 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh

⁸ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), h. 73.

⁹ Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 23.

Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah.¹⁰

Dengan adanya pencatatan setiap pernikahan ke dalam suatu buku daftar umum, pihak yang menikah yaitu suami dan isteri akan memperoleh salinan yang bisa difungsikan sebagai alat bukti fakta hukum yang menyangkut kedudukannya di dalam tatanan sosial dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan dan ditindaklanjuti dengan pencatatan.¹¹

Dinukil dari laman kompas.com bahwa kasus pernikahan siri banyak terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Bulukumba. Sebagaimana penulis temukan pada tahun 2022 adanya pernikahan dini yang dilakukan mempelai pria berusia 12 tahun dan mempelai perempuan 15 tahun. Pernikahan siswa SMP ini pun ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Mereka pun tetap ingin melangsungkan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Kepala Kemenag Bulukumba, Yunus mengungkapkan, permohonan keduanya untuk menikah memang ditolak. Selain itu KUA juga telah menyampaikan soal kekurangan syarat atau penolakan perkawinan. "Kalau dia menikah itu pasti di bawah tangan, karena masih di bawah umur. Kalau daftar di KUA pasti akan ditolak," katanya.¹²

Suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, pencatatan pernikahan adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar melindungi masyarakat dalam membina rumah tangga, selain itu pernikahan yang dicatatkan akan menimbulkan

¹⁰ Muh. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV. H.Masagung, 1994), h. 11.

¹¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), h. 101.

¹² <https://makassar.kompas.com>, Di akses pada Jum'at, 31 Maret 2023, Pukul 20.48.

perlindungan, kepastian dan kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anaknya, kemudian juga memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak yang timbul karena pernikahan yang diantaranya adalah hak untuk mewaris serta seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya.¹³

Dari penjabaran masalah di atas mengenai nikah siri, masih menimbulkan banyak polemik di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak dalam nikah siri. Begitu juga dengan masalah nikah siri itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Dampak Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam.

¹³ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 116.

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu, pengetahuan, rujukan serta acuan dalam pembelajaran mengenai kedudukan anak dalam nikah siri ditinjau dari undang-undang No.1 tahun 1974 dan perspektif Islam agar pihak-pihak yang ingin melakukan atau sudah melakukan perkawinan siri memahami lebih dalam dasar hukumnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan referensi yang dapat menambah khasanah keilmuan mahasiswa serta masyarakat terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan serta masukan kepada pemerintah yang ikut bertanggung jawab atas masyarakat. Dan tentu harapan besarnya dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat.

3. Manfaat Akademik :

Dengan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan referensi literatur di Fakultas Agama Islam dan Universitas pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu, adapun penelitian adalah suatu cara yang dilakukan secara ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, konsisten dan sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis sesuatu.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Normatif, yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengumpulkan data-data dari buku-buku, pustaka atau karya tulis yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian analisis data adalah upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola yang penting untuk dipelajari, dibaca dan mudah dipahami sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kepustakaan yaitu analisis laporan atau data tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber yang kemudian disebarluaskan dan diperlukan di dalam penelitian yang bersifat hukum normatif yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama dalam menjawab segala masalah yang terdapat dalam penelitian dan memiliki kekuatan yang kuat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti yaitu :

1) Tafsir Al-Qur'an

- 2) Al-Hadits
- 3) Kitab Undang-Undang Perdata
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 6) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan pengertian terkait bahan hukum primer. Seperti buku, majalah, karya ilmiah, jurnal, literatur, serta artikel yang berkaitan dengan objek.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diolah dengan menelusuri bahan-bahan pustaka baik ditemukan dalam buku-buku, jurnal, majalah serta sumber bacaan yang lain ketika menelaah materi di perpustakaan. Beberapa tahapan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan data kemudian mengkajinya, aspek validitas dan kelengkapan serta relevansinya dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasikan, memformulasikan, dan mensistematiskan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.
- c. Melakukan telaah lebih lanjut mengenai data yang sudah dikumpulkan dengan menyesuaikan jenis sumber data.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang dilakukan untuk bisa menarik kesimpulan setelah semua bahan hukum terkumpulkan maka dilakukan metode analisis-normatif kepada bahan hukum tersebut. Yang mana penulis berusaha menjelaskan gambaran masalah yang dikaji kemudian melakukan analisis menurut teori-teori hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara etimologi, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang artinya anak yang dilahirkan orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal atau banyak. Karena jika anak belum lahir maka belum bisa dikatakan *al-walad* atau *al-mawlud*, akan tetapi disebut dengan al-janin yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan kedua. Anak juga berarti manusia yang masih kecil. Dalam pengetahuan lain, anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁵ Adapun menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai macam kata yang mengandung arti anak akan tetapi tidak sepenuhnya mempunyai arti yang sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung dan kata *walidah* berarti ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan keturunan, kata *ibn* dapat berarti anak kandung atau anak angkat. Begitupun halnya dengan kata *ab* (ayah) yang dapat berarti ayah

¹⁴ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 256.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta Balai Pustaka, 1976), h. 2.

¹⁶ Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, (Surabaya: Media Center, 2006), h. 119.

kandung atau ayah angkat. Adapun kata *bint* berarti anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*. Dalam Al-Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata *hafadah* digunakan untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih memiliki hubungan kerabat atau orang lain.¹⁷

Anak merupakan amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan penambahan usianya, oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua.¹⁸

2. Anak dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, ada tiga kedudukan anak, yaitu :¹⁹

- a. Anak sebagai anugerah serta penyejuk hati bagi orang tua dan bagi orang-orang baik di sekitarnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-An'am/6: 84.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2004), h. 614.

¹⁸ Ichtijanto, *Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000), h. 11.

¹⁹ Susanti Randa, *Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Palopo: 2018), h. 17.

Terjemahnya :

Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.²⁰

Dalam Tafsir As-Sa'di, ayat diatas mengungkapkan bahwa Allah Swt. menyebutkan anugerahnya kepada Nabi Ibrahim berupa anak keturunan yang shalih dan baik, kemudian Allah menjadikan makhluk tersuci dari keturunannya.²¹

b. Anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Ujian sejauh mana mereka mampu mengemban amanah tersebut dari Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Taghabun/64: 14-15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.²²

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya harta benda dan anak itu adalah fitnah, artinya harta dan anak itu akan menjadi

²⁰ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 138.

²¹ Abdurrahman bin Nashir as-Saa'di, *Tafsir As-Sa'di*, jilid I, Terj. Muhammad Iqbal, dkk, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006), h. 305.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 557.

bahan ujian dan cobaan dari Allah Swt. bagi makhluk-Nya agar dia mengetahui siapakah hamba-hamba-Nya yang taat dan durhaka kepada-Nya.²³

c. Anak sebagai amanah. Anak adalah sesuatu yang dipercayakan Allah Swt kepada orang tua agar mereka senantiasa menjaga serta merawatnya.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Anfal/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya. Amanah merupakan kewajiban dari Allah Swt. sebagaimana anak yang telah dipercayakan kepada orang tua wajib untuk menjaga, melindungi dan memberi kasih sayang kepadanya dan janganlah mengkhianati amanat-amanat itu.²⁵

3. Macam-macam Anak

Ada beberapa macam-macam anak, yaitu sebagai berikut :²⁶

a. Anak sah

Anak sah merupakan anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya secara otomatis anak tersebut mempunyai kedudukan yang jelas dan berhak mendapatkan hak-haknya, seperti perwalian, nasab, dan hak waris. Anak

²³ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid VIII, (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 201.

²⁴ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h.180.

²⁵ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid IV, (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 31.

²⁶ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986) h. 3.

merupakan keturunan kedua yang masih kecil, sifat kecil jika dihubungkan dengan perwalian, hak milik dan larangan bertindak sendiri, maka terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu :

- 1) Kecil dan belum *mumayyiz*. Maksudnya adalah segala perbuatan dan perkataannya tidak sah secara hukum sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. Anak tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri dan segala hal menjadi tanggung jawab wali anak tersebut
- 2) Kecil dan sudah *mumayyiz*. Maksudnya, jika anak memiliki kemampuan untuk bertindak meskipun kemampuannya terbatas dan perkataannya sudah bisa dijadikan pegangan, misalnya ketika ia membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain maka tindakannya sudah dianggap sah.

Menurut Soedaryo Soiman, dalam hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat pernikahan atau sudah berpisah karena wafatnya si suami atau karena perceraian di masa hidupnya.²⁷ Hilman Hadikusuma juga menegaskan bahwa, wanita yang hamil kemudian ia menikah sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir anak tersebut adalah anak sah dari pernikahan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.²⁸

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang

²⁷ Soedaryo Soiman, *Akibat Yuridis Dari Perkawinan Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982), h. 25.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 133.

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sehingga apabila seorang anak dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki ikatan dalam suatu pernikahan yang sah, maka dianggap sebagai anak yang tidak sah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa apabila seorang anak dilahirkan dari seorang perempuan yang sudah menikah, maka ia adalah anak yang sah.²⁹

b. Anak luar nikah

Anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan terbagi atas tiga jenis, yaitu :³⁰

- 1) Anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perzinahan
- 2) Anak *mula'nah* adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* suaminya. Status anak *mula'nah* ini sama saja dengan anak zina.
- 3) Anak *syubhat* adalah anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali jika laki-laki itu mengakuinya.

²⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 104.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99-100.

c. Anak tiri

Merupakan anak bawaan dari suami atau istri yang bukan hasil pernikahan dengan suami yang sekarang. Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain seperti seorang pria menikahi seorang janda yang sudah memiliki anak. Anak dari janda yang telah menjadi istrinya itu jelas bukan anak si pria tersebut.³¹

d. Anak angkat

Merupakan seorang anak yang bukan terlahir dari keturunan suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunan sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang terjadi pada orang tua dan anak kandung sendiri.³²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 171 huruf h dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.³³

4. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak terhadap anak, yaitu :³⁴

a. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-An'am/6: 151.

³¹ Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, (Fak. Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 139.

³² Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 57.

³³ Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

³⁴ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 18-19.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَزْرُوقُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمَ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Maka janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, walaupun kalian sangatlah miskin. Janganlah membunuh mereka, walaupun kalian tidak memiliki apa pun melainkan seongkah batu hitam. Setiap kita hendaknya selalu berhusnuzan kepada Allah Swt. bahwa Allah Swt. akan mencukupkan rezeki bagi setiap makhluk-Nya.³⁶

b. Hak anak diberi pendidikan dan pengajaran yang mana orangtua wajib menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah

³⁵ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 148.

³⁶ Muhammad at-Tahrir Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid VIII, (Libanon: Muassasah at-Tarikh, 1984), h. 112.

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya termasuk anak, kerabat dan budaknya. Yang artinya orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Swt. kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya.³⁸

c. Hak anak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan dari orang tuanya. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁹

³⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 560.

³⁸ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid VIII, (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 229.

³⁹ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 37.

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anak yaitu bagi para ibu untuk menyusui anak-anak mereka dengan sempurna yaitu dua tahun penuh, kemudian bapak berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Dan keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan demi kemaslahatan si bayi. Hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak serta membimbing anak kepada kebaikan.⁴⁰

d. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu masih di dalam kandungan maupun setelah lahir. Hal ini berdasarkan dalam QS. Al-Isra/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁴¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. sangat sayang kepada hamba-hamba-Nya, lebih dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena Dia telah melarang umat manusia untuk membunuh anak-anak mereka, melainkan seorang anak harus untuk di jaga, di rawat dengan baik karena sesungguhnya apabila membunuh mereka adalah suatu kesalahan yang besar.⁴²

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid I, (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 471.

⁴¹ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 285.

⁴² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid V, (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 160.

B. Pernikahan Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu nikah dan siri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁴³

Kata nikah siri merupakan satu kata bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti diam-diam atau tertutup secara bathin, atau dalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.⁴⁴

Melalui kata ini, Nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. Berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, nikah siri dapat didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada khalayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Pegawai Pencatat Nikah.⁴⁵

Menurut M.Zuhdi Muhdhar, Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri dari pernikahan siri tidak mempunyai akta yang sah dan biasanya pasangan suami istri tersebut dinikahkan oleh kyai (ulama) yang paham dan mengerti syariat Islam.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 614.

⁴⁴ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: 1984), h. 667.

⁴⁵ Happy Susanto, *Nikah sirri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visi Media, 2007, h. 22.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Nurhaedi terhadap pelaku nikah siri, seluruh responden mengatakan bahwa mereka merupakan mahasiswa asal Yogyakarta tahun 2003 bahwa pelaku nikah siri memiliki tujuan dalam melakukan nikah siri, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

a. Tujuan yang bersifat normatif

Norma agama melarang perbuatan bagi laki-laki dan perempuan lajang, seperti menyendiri di tempat yang tenang (khalawat), berciuman, dan berhubungan seks. Tindakan ini akan mengubah status pelaku menjadi halal, legal dan bermanfaat ketika diikat dengan tali pernikahan. Dalam konteks ini, nikah siri memiliki fungsi sebagai intuisi atau instrumen untuk melegalkan perbuatan tertentu bagi para pelakunya.

b. Tujuan yang bersifat biologis

Dengan menikah siri, pelaku akan memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam mengatasi perasaan tidak enak, bingung, takut dan melakukan perbuatan maksiat lainnya.

c. Tujuan yang bersifat psikologis

Maksudnya adalah manusiawi untuk mencapai kepuasan seksual, tidak dapat dipungkiri, dan harus diakui, mulai saat ini keluarga merupakan institusi utama yang menjadi wahana masyarakat untuk mengatur dan menyatu kepuasan seksual.

d. Tujuan yang bersifat sosial-ekonomis

Tujuan ini ada dikarenakan asumsi sosial yang mengatakan bahwa pernikahan sambil belajar menghambat kecepatan belajar, rasa malu dan lain

⁴⁶ Dedi Nurhaedi, *Pernikahan siri*, (Yogyakarta: 2003), h.75.

sebagainya. Dan dengan menikah siri, berita pernikahan itu disembunyikan dan bisa kuliah dengan tenang. Sementara itu, tujuan keuangannya adalah jika sudah menikah maka transfer orang tua akan otomatis berhenti dan pernikahan siri akan membuat transmisi orang tua berjalan dengan lancar.

2. Pernikahan Siri dalam Berbagai Persektif

a. Nikah Siri dalam perspektif hukum Islam

Mengenai pernikahan siri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i bersepakat bahwa tidak boleh melakukan pernikahan secara rahasia (*sirri*) dan jika itu terjadi harus di *fasakh* (batal). Namun apabila saksi telah memenuhi syarat tetapi dipesan oleh wali untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat.

Imam Malik memandang bahwa pernikahan yang dipesan untuk di rahasiakan adalah sama halnya dengan pernikahan siri sehingga harus di *fasakh*, karena menurut beliau yang menjadi syarat mutlak sahnyanya pernikahan adalah adanya pengumuman.⁴⁷ Sedangkan menurut Madzhab Hambali, pernikahan yang telah dilangsungkan secara ketentuan syar'i Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya.⁴⁸

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka terletak pada kesaksian, apakah kesaksian dalam hal ini merupakan hukum syar'i atau maksud dari kesaksian tersebut merupakan penutup jalan agar tidak terjadi perselisihan dan pengingkaran. Sebagian Ulama mengatakan bahwa itu adalah hukum syar'i yang dimana kesaksian merupakan salah satu syarat sah pernikahan, sedangkan

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 31.

⁴⁸ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sujarda, *Hukum Perkawinan Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Bandung: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 3.

sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa persaksian itu hanya untuk pembuktian mengatakan bahwa kesaksian termasuk syarat kesempurnaan.⁴⁹

Adapun dalam perkembangan pernikahan siri yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan pernikahan yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sehingga dipandang sah menurut hukum Islam. Namun apabila pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya wali dan saksi maka pernikahan tersebut tidak sah.⁵⁰ Pernikahan siri juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi kemudian disembunyikan dari masyarakat dan ada pula yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵¹

Menurut KH. Ma'ruf Amin, Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, sengaja memakai istilah nikah bawah tangan. Selain untuk membedakan pernikahan siri yang sudah dikenal oleh masyarakat, istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurut beliau, penyebutan istilah nikah bawah tangan untuk membedakan pernikahan siri yang berkonotasi lain. Jika pernikahan siri dalam artian pernikahan yang dilaksanakan hanya berdua saja, tidak memakai rukun dan syarat nikah lainnya, maka bisa dipastikan pernikahan semacam ini tidak sah.⁵²

Dengan demikian, pernikahan siri menurut fikih atau hukum Islam adalah sah sebagaimana pernikahan pada umumnya, selama memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam, yakni adanya wali, akad, calon suami,

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 32.

⁵⁰ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 65.

⁵¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 17.

⁵² Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), h. 147.

calon istri, dan dua orang saksi. Hanya saja dalam pelaksanaan pernikahan siri tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang.

b. Nikah siri dalam perspektif hukum positif Indonesia

Pernikahan siri merupakan akad nikah yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang pelaksanaannya tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah. Pernikahan siri ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam pernikahan, karena pernikahan siri yang mereka lakukan tidak memiliki alat bukti otentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁵³

Pemerintah secara tegas telah mewajibkan pencatatan pernikahan sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam aturan tersebut jelas dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai perundangan yang berlaku. Adapun prosedur lebih detailnya termuat dalam Pasal 10, 11, 12, dan 13 Peraturan Pemerintahan No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Pasal 11 diatur tentang pencatatan pernikahan :⁵⁴

- a) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku

⁵³ Ali Uraidy, *Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, (Jurnal Ilmiah Fenomena, November, 2012), h. 982.

⁵⁴ Sudarsono, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Dalam Hukum Perkawinan Nasional*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h. 15.

- b) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya
- c) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Kemudian dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu :

- a) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada
- b) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Apabila pernikahan dilakukan secara agama saja dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka sewaktu-waktu suami dapat mengingkari pernikahan tersebut. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- 2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

⁵⁵ Sudarsono, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Dalam Hukum Perkawinan Nasional*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h. 8.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi pembentukan peraturan tersebut dan tentunya berporos pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Termasuk aturan pernikahan yang mulai diperhatikan jauh setelah kemerdekaan Indonesia dicapai. Dibalik semua itu tersirat manfaat besar yang diharapkan akan tercapai ketika masing-masing individu melaksanakan pernikahan.

Oleh karena itu, pernikahan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sahnya pernikahan, yakni setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Siri

Secara umum nikah siri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.⁵⁶

a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat

Masih banyak masyarakat di antara kita yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun pada kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka atau mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan juga pencatatan pernikahan itu hanya dipandang sekedar administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan manfaat dari pencatatan pernikahan tersebut.

Mengingat pencatatan pernikahan itu merupakan perintah undang-undang yang memiliki tujuan yang sangat penting, yakni proses dokumentasi atas

⁵⁶ Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen, 2017, h. 45.

perbuatan hukum pernikahan itu sendiri sehingga kemudian dapat memberikan perlindungan hukum terhadap suami istri dan anak yang bersangkutan.

b. Zina akibat berkhawat

Faktor pergaulan bebas yang dilakukan seperti pacaran dapat menyebabkan laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan yang dilarang oleh syariat Islam, mereka menyesal terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan kemudian mempunyai keinginan untuk memiliki dan tetap melanjutkan hubungan kasihnya. Sehingga mereka memilih jalan untuk melakukan nikah siri.

Nikah siri sering dijadikan media bagi sepasang kekasih yang berkhawat untuk menghalalkan ikatan. Pacaran atau khalwat hukumnya haram, sebagaimana dalam QS. Al-Isra/17: 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya : “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk”.⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina, karena zina adalah suatu perbuatan dosa besar dan seburuk-buruknya jalan.⁵⁸

c. Sulitnya izin poligami

Poligami merupakan syariat Islam yang boleh dilakukan termasuk pada zaman sekarang ini, namun untuk melakukan pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya harus ada izin atau persetujuan dari istri sebelumnya. Sehingga suami

⁵⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 285.

⁵⁸ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid V, (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 161.

melakukan pernikahan secara diam-diam atau nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Berlakunya peraturan poligami yang mengharuskan adanya persetujuan atau izin dari istri menyebabkan pelaku poligami melakukan pernikahan secara siri.

d. Hamil diluar nikah

Pergaulan masa sekarang yang telah dimasuki budaya-budaya asing sangat mempengaruhi pergaulan manusia secara bebas, sehingga banyak yang bergaul secara bebas tak terbatas. Pergaulan bebas mempunyai banyak dampak yang negatif, salah satunya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga dan dapat mengundang cemoohan dari masyarakat setempat, sehingga orang tua menikahkan anak mereka secara siri tanpa mendaftarkan ke KUA.

e. Calon belum cukup umur

Salah satu faktor terjadinya nikah siri karena adanya calon mempelai yang belum cukup umur, hal ini juga terjadi disebabkan faktor ekonomi yang di mana orang tua merasa jika anak perempuannya sudah menikah maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena sudah ada yang menanggung.

4. Dampak Nikah Siri

Ada beberapa dampak akibat nikah siri, yaitu sebagai berikut :⁵⁹

a. Perempuan yang menikah secara siri tidak dapat menggugat cerai pada suaminya karena hak talak ada pada suami. Dan tidak adanya pencatatan hukum secara sah, sehingga apabila suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga istri tidak dapat menuntut cerai.

⁵⁹ Titik Triwulan, *Dampak Nikah Siri*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 213.

- b. Nikah siri tidak memiliki ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami istri sehingga jika terjadi kekerasan atau kedzaliman dapat menyebabkan kerugian.
- c. Anak yang terlahir dari nikah siri tidak memiliki kejelasan hukum dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil, sehingga ini merugikan pihak istri dan anak terutama dalam hal kewarisan anak.
- d. Nikah siri akan sulit dalam mengurus administrasi negara yang menyangkut keluarga, seperti mengurus KTP, SIM, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.



BAB III

HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM NIKAH SIRI

A. Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh wali atau wali pengganti dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilangsungkan di hadapan petugas pencatatan perkawinan, atau pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan pemerintah.

Hukum positif Indonesia membedakan antara keturunan sah dan tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan pada adanya pernikahan yang sah dalam artian bahwa yang satu merupakan keturunan dari yang lain karena kelahiran atau akibat pernikahan yang sah, anak-anak yang demikian disebut sah. Sedangkan keturunan tidak sah adalah keturunan yang tidak berdasarkan pernikahan yang sah. Orang-orang menyebut anak-anak seperti itu sebagai anak luar nikah. Anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap sebagai anak yang tidak sah di dalam negeri, sehingga menurut undang-undang, anak yang mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya tidak mempunyai hubungan perdata (Pasal 42 dan 43 UUP dan KHI Pasal 100).

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Pernikahan menyebutkan tentang pembuktian asal usul seorang anak:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- 2) Jika tidak ada akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pengadilan setelah melakukan penyelidikan yang mendalam, dapat mengambil keputusan tentang asal usul anak tersebut berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Berdasarkan ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang berada di bawah kewenangan pengadilan yang bersangkutan menerbitkan akta kelahiran kepada masing-masing anak yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal di atas. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat pernikahan yang sah. Setidaknya ada dua bentuk yang mungkin terjadi:

- 1) Anak sah yang lahir akibat pernikahan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, asal usul anak diatur dalam Pasal 99, 100, 101, 102, dan 103 yaitu sebagai berikut.⁶⁰

Pasal 99: Anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100: Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet; V, Jakarta: Akademi pressindo, 2007), h. 99.

Pasal 101: Suami yang mengingkari keabsahan seorang anak, meskipun isterinya tidak mengingkarinya, dapat membenarkan pengingkarannya itu dengan li'an.

Pasal 102:

- 1) Seorang suami yang menolak pengadilan agama dalam waktu 180 hari setelah hari lahirnya atau dalam waktu 360 hari setelah perceraian atau setelah laki-laki mengetahui bahwa isterinya telah melahirkan seorang anak dan mempunyai tempat yang memungkinkan dia untuk mengadukan perkaranya kepada pengadilan agama.
- 2) Penolakan tidak dapat diterima setelah batas waktu yang ditentukan.

Pasal 103:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pengadilan agama dapat mengambil keputusan mengenai asal usul anak tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Berdasarkan putusan pengadilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Salah satu hal terpenting yang berkaitan dengan seorang anak adalah akta kelahiran. Akta kelahiran telah menjadi isu global dan sangat penting karena berkaitan dengan identitas dan kewarganegaraan. Terlebih lagi, akta kelahiran merupakan hak identitas seseorang yang merupakan perwujudan dari Konvensi

Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Akta kelahiran bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan negara dan status keperdataan seseorang. Terlebih lagi, jika seorang anak lahir dan identitasnya tidak didaftarkan, maka kelak ia akan menghadapi berbagai persoalan baik pada negara, pemerintah, maupun masyarakat. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA), negara harus menjamin terwujudnya hak-hak dasar setiap anak dan menjamin perlindungan atas keberlangsungan, pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 menyatakan :⁶¹

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara pekawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ketentuan tentang pencatatan pernikahan itu berfungsi sangat penting karena melalui pencatatan tersebut adalah alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama. Selain itu, urusan-urusan administratif suami, istri dan anak-anaknya.⁶² Meskipun para ulama Indonesia secara umum setuju dengan ayat tersebut dan tidak

⁶¹ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 89.

⁶² Regina Hatubarat, *Asas-Asas Dalam Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986), h. 58.

menyikapinya secara terbuka karena syarat pendaftaran di atas tidak disebutkan dalam *kitab fiqih*, sehingga masih banyak masyarakat Indonesia tidak menerapkan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Nikah siri adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Pasal 2 Ayat (2) No. 1 Tahun 1974 dan tata cara perkawinan PP No. 9 Tahun 1975. Mereka hidup sebagai suami istri tanpa akta nikah. Masih terdapat masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan pegawai pencatatan pernikahan. Terkadang orang tua menganggap dirinya kyai dan merasa tanpa kehadiran pihak yang berwenang juga sah menurut hukum agama Islam dan menganggapnya hanya urusan administratif. Pernikahan Siri mempunyai pengaruh terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Orang tua yang melahirkan anak tentu saja harus bertanggung jawab terhadap anak dan masa depannya.

Menurut hukum positif, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan yang sah, yaitu dicatatnya pernikahan itu dalam buku pernikahan. Tanpa adanya pencatatan maka pernikahan tersebut tidak mempunyai akta otentik berupa akta nikah. Maka langkah pertama bagi orang tua yang ingin melegalkan nikah siri adalah dengan mengajukan *Itsbat* Permohonan Nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Pasal 7 KHI, “perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) di pengadilan agama bagi yang beragama Islam”. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf c dalam Undang-Undang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam hanya ada lima alasan mengajukan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama, yaitu:⁶³

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta perkawinan
- 3) Terdapat ketidakpastian tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Jika salah satu alasan di atas bisa digunakan, maka bisa segera mengirimkan surat lamaran pernikahan ke Pengadilan Agama. Sebaliknya sulit apabila salah satu alasan tersebut tidak terpenuhi, dan justru dalam kasus nikah siri hukum pernikahan menjadi salah satu alasan penyelesaian perceraian. Sebaliknya, pengajuan akta nikah dengan alasan selain perceraian hanya bisa dilakukan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari instansi yang berwenang. Dengan memperhatikan *klausul* (peraturan) tersebut, KHI menyikapi permasalahan pernikahan siri untuk mendapatkan legalisasi melalui *itsbat nikah*. Bagi yang tidak mempunyai halangan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 atau dalam pengertian *mafhum mukhalaf* menggunakan dalil dan adanya pernikahan dalam konteks perceraian dan kompromi. Jika *itsbatnya* dilakukan untuk membolehkan terjadinya perceraian, tentunya lebih sesuai dengan *maqasid al-syariah* dan jika *itsbatnya* juga dilakukan untuk menjaga kelangsungan perkawinan mereka.

⁶³ Dr. H.Y. Sonafits, *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah*, (Cet. I; Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2003), h. 130.

Mengapa tidak dengan *klausul* “apakah ada keragu-raguan, sah atau tidaknya salah satu pernikahan itu?” sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Kalau agama menganggapnya sah, maka tidak ada masalah. Dan yang menjadi persoalan dengan hadirnya pencatat pernikahan adalah tidak adanya ketentuan hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan menjadi syarat mutlak. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita mempertanyakan hal ini dan mendasarkan argumentasi pada hal tersebut, karena hal ini akan menimbulkan *kontradiksi* dengan prinsip agama itu sendiri.

Logika itulah yang kemudian memunculkan fenomena pernikahan kembali di tengah masyarakat dan juga pemerasan terhadap oknum petugas pencatatan nikah padahal kehadirannya sangat sentral. Bahkan, untuk mempermudah, dapat diubah menjadi proses pelaporan, dimana suami istri bersama wali dan saksi menyatakan proses pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan hukum berdasarkan kepentingan merupakan salah satu asas dalam mendefinisikan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam qaidah yang artinya :

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

Berdasarkan putusan hakim pada fakta dan bukti seputar pernikahan, yakni tidak ada sekat antara pemohon dengan hukum pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon dilakukan menurut hukum Islam, oleh karena itu pernikahan itu menurut Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan itu berdasarkan hukum dan dapat diterima. Menurut hemat penulis,

peran hakim agama sangat menentukan untuk menerima permohonan tersebut, karena dalam hal ini hakim bertindak berdasarkan asas *contra legem*.

Apabila anak dilahirkan dalam suatu pernikahan, maka menurut ketentuan yang berlaku dapat diikuti dengan pengakuan anak, yaitu pengakuan ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pada prinsipnya, baik ibu maupun ayah dapat mengidentifikasi anak tersebut. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:⁶⁴

- 1) Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kedudukan anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) Pasal 43. Namun pasal tersebut dimaknai berbeda setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang intinya sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 3019), yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

⁶⁴ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 109.

⁶⁵ Iqbal Refah Erbakan, Moh. Muhibbin dan Ahmad Bastomi, *Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Jurnal Dinamika*, 2021, h. 1113.

menghapuskan hubungan perdata dengan laki-laki yang hubungannya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya”, tidak mengikat secara hukum sampai putusanya hubungan perdata dengan seorang laki-laki, yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain dalam undang-undang, terbukti adanya hubungan darah dengan ayahnya, sehingga ayat tersebut mengutip “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu, dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti yang sah menurut hukum adanya hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁶⁶

Putusan di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak hasil luar pernikahan berkaitan dengan makna hukum dari *frasa* “lahir di luar nikah”. Untuk mendapatkan jawaban dari sudut pandang yang lebih luas, maka perlu adanya jawaban permasalahan terkait yaitu persoalan keabsahan anak.

Secara alamiah tidak mungkin seorang wanita hamil tanpa sel telur dan tanpa bertemunya spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (senggama), maupun melalui cara lain yang berdasarkan perkembangan teknologi yang

⁶⁶ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 197.

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil jika undang-undang mengatur bahwa anak yang dilahirkan dari kehamilan hasil persetubuhan di luar perkawinan mempunyai hubungan hanya dengan ibunya. Tidak pantas dan tidak adil bila undang-undang membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak dari tanggung jawab sebagai seorang ayah, dan sekaligus hukum merampas hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Selain itu, berdasarkan perkembangan teknologi, dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari laki-laki tertentu. Dampak hukum dari peristiwa hukum kelahiran akibat kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan adalah suatu hubungan hukum yang saling mempunyai hak dan kewajiban, yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan ayah.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti yang sah menurut hukum adanya hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁶⁷

Menurut hemat penulis, ketentuan ini cenderung diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang secara materiil pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, tetapi secara formal tidak dicatatkan (Pasal 2 ayat (2) UUP) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena itu penetapan Pengadilan Agama tentang kedudukan

⁶⁷ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 109.

anak diberlakukan terutama terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam.

B. Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam

Anak yang dilahirkan dalam pernikahan tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedudukannya terhadap keluarga. Dalam Islam, anak adalah yang lahir melalui ciptaan Allah Swt. dari pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut hukum pernikahan Islam, anak dianggap sah apabila mereka mempunyai hubungan dengan ayahnya, jika mereka dikawinkan dengan seorang wanita hamil yang usia kehamilannya sekurang-kurangnya enam bulan setelah pernikahan resmi. Anak yang melanggar aturan tersebut dianggap tidak sah atau zina.

Nasab anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, oleh karena adanya penetapan nasab atau asal usul kedudukan anak dapat diketahui melalui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan *nasab* dengan ayahnya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.⁶⁸

Disyariatkannya pernikahan dengan tujuan untuk menentukan keturunan agar anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki kedudukan yang jelas dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Adapun anak yang lahir

⁶⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 276.

di luar pernikahan yang sah, maka anak itu kedudukannya menjadi tidak jelas dan dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁶⁹

Nasab merupakan pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul kedudukan anak dalam pertalian darahnya, tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Nasab menentukan asal-usul seseorang kepada orang lain yang secara hukum dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban. Atas dasar itulah terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap ada tidaknya suatu hubungan nasab.

Jumhur Ulama sepakat bahwa terdapat konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan nasab, yaitu lahirnya hak dan kewajiban.⁷⁰ Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Swt. kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Furqan/25: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^{٧٠} وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan *musaharah* dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.⁷¹

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan terlahir dari pernikahan yang sah dan sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak diluar pernikahan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, maka

⁶⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 157.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al islâmî Waadllatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

⁷¹ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 364.

pembahasan terkait dengan asal usul anak sebenarnya pembahasan tentang anak yang sah.

Dalam *fiqih* Islam memberikan pemahaman yang cukup tegas terkait dengan pembahasan anak sah. Berangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, dapat diberikan batasan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Dalam sejarah Islam tergambar tentang betapa pentingnya nasab, pada saat Nabi Muhammad Saw. mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Orang-orang Yahudi kemudian memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad, mereka menasabkan Zaid bin Haritsah kepada Nabi Muhammad, Kemudian setelah itu turun ayat yang merupakan teguran dari Allah Swt. sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ahzab/33: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar¹ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang

itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁷²

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Kemudian dalam sebuah hadits Riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas Nabi Muhammad Saw. bersabda :

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya :

Barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga.

Hadist di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya jika orang tersebut mengetahui ayahnya. Maka apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa dan oleh nabi diancam dengan ancaman diharamkan baginya surga.

Kedudukan anak atau nasab seorang anak adalah sebuah legalitas hubungan kekeluargaan yaitu berdasarkan pertalian darah yang diakibatkan dari pernikahan sah. Nasab merupakan sebuah pengakuan *syara'* bagi seorang anak yang memiliki hubungan dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak berhak mendapat hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab yang dimiliki.

⁷² Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, (Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019), h. 418.

Seorang anak yang terlahir dari pernikahan siri yaitu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana dikehendaki dalam pasal 2 Ayat (2), anak tersebut sering juga disebut sebagai anak tidak sah karena pernikahan orangtuanya tergolong pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 Ayat (2) tersebut, meskipun pernikahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Ayat (1) pasal yang sama yaitu sesuai dengan ketentuan agama. Apabila suatu pernikahan yang tidak dicatatkan maka, pernikahan tersebut tidak sah. Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai nikah pencatat nikah (KUA).

Dalam hukum Islam untuk menentukan kedudukan anak kepada orang tuanya dapat ditentukan melalui :⁷³

1) Pernikahan yang sah.

Ulama sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila dia melahirkan anak maka anak itu dinasabkan kepada suaminya itu. Jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami istri itu telah melakukan hubungan intim (senggama). Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suami si wanita. Enam bulan adalah batasan yang disepakati para ulama.

2) Dengan cara melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak.

Pengakuan, didalam literatur hukum Islam disebut dengan *istilhaq* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya,

⁷³ Muhammad Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Cet; I, Jakarta: Amzah, 2003), h. 96.

maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

3) Melalui Pembuktian.

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat, sedangkan dengan pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain.

4) Melalui perkiraan (*Qiyafah*).

Penetapan nasab melalui perkiraan (*qiyafah*) yakni menelusuri jejak, kemiripan sifat, rupa atau warna kulit dengan menggunakan ilmu atau cara cara tertentu), meskipun metode ini masih diperdebatkan oleh para ulama.

Menurut penulis, pernikahan siri dianggap sah karena semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan pernikahan siri telah terpenuhi sesuai syariat Islam. Adapun hukum kedudukan anak dalam pernikahan siri tetap menjadi anak yang sah sehingga tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibu kandungnya, walaupun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak memiliki bukti konkrit (akta kelahiran) sebab orang tuanya melakukan pernikahan siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB IV

DAMPAK HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM NIKAH SIRI

A. Dampak Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dampak hukum dari pernikahan siri terhadap anak menurut undang-undang adalah tidak diperolehnya akta kelahiran bagi anak. Hal ini terlihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan ke petugas pencatatan. Apabila tidak dapat menunjukkan akta nikah anak dan orang tuanya, maka anak dan akta kelahiran tersebut dianggap tidak sah, tidak ditulis nama ayah kandungnya, yang ditulis hanya ibu kandungnya. Keterangan berupa status anak luar nikah, serta tidak tercatatnya nama ayah akan mempunyai dampak sosial dan psikologis yang sangat mendalam bagi anak dan ibu. Ketidakjelasan kedudukan anak di mata hukum menyebabkan tidak kuatnya hubungan antara ayah dan anak, sehingga ayah dapat langsung mengingkari bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Dampak lain dari pernikahan siri adalah anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah, biaya pendidikan atau warisan dari ayahnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak dalam pernikahan siri memiliki hubungan nasab, kewajiban memberi nafkah, biaya pendidikan dan warisan hanya pada ibu dan keluarga ibunya, bukan ayah biologisnya, kecuali sang ayah ingin bertanggung jawab dan memenuhi hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. Pernikahan siri tidak bisa menafikan adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah kandung dengan anak itu sendiri. Selain itu, ayah biologisnya juga bukan wali sah yang dapat menikahkan anak kandungnya apabila

anak tersebut perempuan. Apabila anak yang dilahirkan di luar nikah itu perempuan dan hendak dinikahkan, maka wali pernikahan yang bersangkutan adalah wali hakim karena termasuk golongan tanpa wali.⁷⁴

Dampak hukum kedudukan anak dalam pernikahan siri sebagaimana dalam pasal 43 ayat (1) (sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010) adalah sebagai berikut :⁷⁵

- 1) Anak siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya

Kedudukan anak dalam pernikahan siri mempunyai dampak negatif di mata hukum, yaitu kedudukan anak luar nikah dianggap sebagai anak luar nikah. Oleh karena itu, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Pada akta kelahirannya, kedudukannya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya tertulis nama ibu yang melahirkannya. Ketika akta kelahiran diterbitkan, anak yang didaftarkan hanya sebagai anak dari ibu, karena pencatatan sipil memerlukan akta perkawinan yang resmi dari negara, sehingga tidak diakui hak identitasnya karena ia adalah anak dari ayah yang telah melakukan pernikahan siri, maka nasabnya tetap dengan ibunya.

- 2) Anak tidak berhak atas tunjangan, warisan dan hak-hak lainnya

⁷⁴ Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, (Jakarta: 2001), h. 54.

⁷⁵ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 109.

Selama tidak ada pihak yang mengingkari pernikahan siri atau pelaku bertanggung jawab, maka tidak ada masalah dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Akan tetapi, bila hal itu ditolak atau ayah yang melangsungkan pernikahan siri itu tidak bertanggung jawab dengan menolak anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, maka hal ini merugikan anak tersebut, karena anak yang dilahirkan dari pernikahan siri itu tidak mempunyai hak materiil dan hak moral. Anak harus menerima dari ayahnya, misalnya hak atas makanan, hak tunjangan, hak perwalian nikah bagi perempuan dan hak waris jika terjadi kematian. Hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh karena anak tidak mempunyai bukti, sehingga anak hanya mendapat haknya dari ibunya.

3) Nikah siri merugikan anak di kemudian hari

Apabila seorang anak ingin bersekolah maka ia harus memiliki akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dikeluarkan jika ada akta nikah. Pasangan suami istri dalam pernikahan siri tidak mempunyai akta nikah, sehingga tidak dapat memiliki kartu keluarga atau dokumen identitas lainnya.

4) Anak yang lahir dari pernikahan siri dapat menjadi korban eksploitasi

Termasuk di dalamnya prostitusi dan perdagangan anak. Sebab, anak-anak korban nikah siri biasanya terlantar dan kurang mendapat perhatian baik secara finansial, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Sebab, anak hasil pernikahan siri yang diasuh oleh ibunya tidak mandiri secara finansial karena tidak mempunyai sumber penghasilan.

5) Anak hasil pernikahan siri tidak jelas kedudukannya

Anak hasil nikah siri seringkali menjadi bahan perselisihan karena tidak jelasnya status orang tuanya. Adanya sebutan anak haram atau anak luar kawin

dalam kaitannya dengan anak merupakan contoh yang umum terjadi di masyarakat, yang akan terus mempersulit anak dalam menghadapi lingkungan.

6) Anak yang lahir dari pernikahan siri mengalami beban psikologis

Reaksi negatif masyarakat membuat anak dalam nikah siri menjadi depresi dan kehilangan rasa percaya diri sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang dan mental anak.

Berbagai dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri tersebut telah mengalami perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai dampak hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan siri sebagai berikut :⁷⁶

- a) Mengubah hubungan darah yang semula hanya bersifat (sunnatullah) antara anak dengan ayah kandungnya menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.
- b) Secara hukum diakui bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c) Seorang ayah bertanggung jawab secara hukum terhadap anak yang lahir akibat perbuatannya, meskipun anak tersebut lahir di luar nikah. Sebelumnya, ayah biologisnya tidak bisa digugat untuk bertanggung jawab terhadap anak kandungnya.

⁷⁶ Irfan, Muhammad Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Cet; I, Jakarta: Amzah, 2003), h. 151.

Terkait wali nikah, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang berbunyi : “Anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”. Dengan demikian, ayah biologis tidak dapat serta-merta bertindak sebagai wali pernikahan anak perempuannya, karena bertindak sebagai wali pernikahan memerlukan legalitas hukum. Hubungan wali nikah merupakan hubungan formal yang memerlukan legalitas hukum. Namun, jika ada hubungan nasab setelah dapat dibuktikan dengan penetapan pengadilan dan mempunyai akta kelahiran, dalam hal ini ayah dapat bertindak sebagai wali atas anak perempuannya.

Oleh karena itu dampak hukum kedudukan anak dalam pernikahan siri setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan dengan ayah dan keluarga ayahnya apabila mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti yang sah menurut hukum, maka seorang ayah bertanggung jawab secara hukum terhadap anak yang lahir akibat perbuatannya, sehingga anak berhak diberi nafkah, biaya pendidikan dan hak lainnya.

B. Dampak Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif

Hukum Islam

Dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri menurut hukum Islam adalah anak yang sah sehingga anak tersebut memiliki hubungan nasab, berhak atas nafkah, biaya pendidikan dan warisan terhadap kedua orang tuanya. Dalam Islam, hukum kedudukan anak dari hasil pernikahan siri mendapat hak yang sama


dengan anak hasil pernikahan sah. Namun pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum di mata negara dan dianggap tidak ada karena tidak tercatat atau tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, termasuk anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak mempunyai akta kelahiran karena orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Solusi atau cara untuk mencatatkan atau mendaftarkan pernikahan siri agar diakui di negara adalah dengan melakukan langkah *itsbat* nikah. Istbat nikah adalah permohonan pengakuan pernikahan yang sah dan mengikat secara hukum yang diajukan ke pengadilan.

Setelah menelaah dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perspektif hukum Islam, dapat dianalisis bahwa sebagai berikut:

- a) Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak dalam nikah siri merupakan anak yang tidak sah atau tidak dianggap di mata hukum dan negara. Adapun menurut hukum Islam, kedudukan anak dalam nikah siri merupakan anak yang sah sebab pernikahan siri yang dilakukan orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak memiliki bukti konkrit (akta kelahiran) sebab orang tuanya melakukan pernikahan siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
- b) Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” dan setelah adanya perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan keperdataan dengan

ibu dan keluarga ibunya serta ayahnya apabila adanya hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Adapun menurut hukum Islam, anak dalam pernikahan siri tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya.

- c) Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ayah biologis tidak dapat memberi hak-hak terhadap anak seperti memberi nafkah, biaya pendidikan, warisan dan hak lainnya. Namun, setelah adanya perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi berbunyi: “ Jika anak mendapat pengakuan dari ayahnya dan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti yang sah menurut hukum, maka seorang ayah bertanggung jawab secara hukum terhadap anak yang lahir akibat perbuatannya, sehingga anak berhak diberi nafkah, biaya pendidikan dan hak lainnya”. Adapun menurut hukum Islam, ayah biologis dapat memberi hak-hak terhadap anak seperti hak waris, nafkah dan hak-hak lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak dalam nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak dalam nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi dapat pula mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya apabila mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun menurut perspektif hukum Islam, kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri adalah bahwa anak yang dilahirkan tersebut dianggap sah sepanjang pernikahan kedua orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri adalah anak siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak berhak atas tunjangan, warisan dan hak-hak lainnya, merugikan anak di kemudian hari, dapat menjadi korban eksploitasi, tidak jelas kedudukannya, dan anak tersebut dapat mengalami beban psikologis. Adapun menurut perspektif hukum Islam, dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri adalah memiliki

hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya, berhak atas nafkah, biaya pendidikan, warisan dan hak-hak lainnya.

B. *Saran*

1. Pembaca dihimbau untuk tidak melakukan pernikahan siri karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Mengingat banyaknya pernikahan siri yang ada di masyarakat, maka pemerintah harus aktif memberikan edukasi hukum mengenai nikah siri, dan dampak dari nikah siri yang tentunya akan sangat merugikan anak di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at al-Manhaj*, Jilid 11, Juz 21 dan 22; Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Aminuddin, Slamet Abidin. dan, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- A. Rahman, Bakri dan Ahmad Sujarda. *Hukum Perkawinan Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Bandung: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al islâmî Waadllatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bastomi, Iqbal Refah Erbakan, Moh. Muhibbin dan Ahmad. *Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Jurnal Dinamika*, 2021.
- Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan Nikah Siri*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Jakarta: Erlangga, 2003.

- Hatubarat, Regina. *Asas-Asas Dalam Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986.
- Ichtijanto. *Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000.
- Indra, Muh. Ridwan. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV. H.Masagung, 1994.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet; I, Jakarta: Amzah, 2003.
- Jamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jaya, Dwi Putra. *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen, 2017.
- Kamil, Fauzan Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kebudayaan, dan Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kebudayaan, dan Departemen Pendidikan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta Balai Pustaka.
- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Jakarta: edisi penyempurnaan, 2019.
- Khair, Damrah . *Hukum Kewarisan Islam Menurut ajaran Sunni*, Fak. Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 99-100.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid VIII, Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: 1984.
- Nurhaedi, Dedi. *Pernikahan siri*. Yogyakarta: 2003.

- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Raharjo, Saptono. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Randa, Susanti. *Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Palopo: 2018.
- Rasyid, Chatib. *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, Jakarta : 2001.
- R. Tjitrosudibi, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati, 2004.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Siregar, Bismar. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.
- Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Dalam Hukum Perkawinan Nasional*, Bandung: Rona Publishing, 2010.
- Soiman, Soedaryo. *Akibat Yuridis Dari Perkawinan Di Bawah Tangan*, Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982.
- Sonafits, Dr. H.Y., *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah*, Cet. I; Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2003.
- Susanto, Happy. *Nikah sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visi Media, 2007.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Triwulan, Titik. *Dampak Nikah Siri*, Jakarta: Kencana, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 46, Ayat 1.

Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Surabaya: Media Center, 2006.

Uraidy, Ali. *Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Ilmiah Fenomena, November, 2012.

Yasin, Fatihuddin Abdul. *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.



RIWAYAT HIDUP



Pada 24 tahun lalu di sebuah desa Siwa tepatnya kabupaten Wajo, kecamatan Pitumpanua, kelurahan Siwa yaitu lahir seorang anak kedua dari pasangan **MUH.AMIN dan ROSMIATI** tepat pada hari *Kamis, 8 Juli 1999* yang diberi nama **YULIANTI**. Ia merupakan anak kedua dari 4 orang bersaudara. Setelah penulis berusia 6 tahun (2005) penulis mulai masuk ke jenjang

Sekolah Dasar yaitu di SDN 399 Siwa dan lulus pada tahun 2011. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pitumpanua dan lulus di tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pitumpanua dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Ma'had Al-Bir selama 2 tahun 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Syakhshiyah atau Hukum Keluarga sampai sekarang pada saat penulis menyusun skripsi ini.

Selain penulis aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi Kemuhammadiyaan sejak tahun 2018 sampai sekarang. Adapun organisasi kemuhammadiyaan yang pernah diikuti yaitu: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sejak 2018 sampai sekarang. Dan pada bulan November tahun 2023 telah mengikuti pengkaderan Nasyatul Aisyiyah di Enrekang.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 258/A.2-III/IV/1444/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

20 Dzulqa'dah 1444 H
09 Juni 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1154/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 Tanggal, 03 April 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:


Nama : YULIANTI
No. Stambuk : 10526 1102420
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"DAMPAK HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NO.1 1974 DAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM "
yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 s/d 13 Agustus 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Yulianti

Nim : 105261102420

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Presidiyanti Sami, M.I.P
NIM. 964 591

Yulianti 105261102420 Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 08:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272223671

File name: BAB_1_YULI.docx (33.34K)


Word count: 1635

Character count: 10661

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.undar.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
3	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
4	jim.unisma.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Yulianti 105261102420 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 08:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272223914

File name: BAB_II_YULI.docx (44.52K)

Word count: 2419

Character count: 15352

ORIGINALITY REPORT
22%
LULUS
SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	123dok.com Internet Source	3%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	Ru'fah Abdullah. "Perjuangan Wanita dari Masa ke Masa", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021 Publication	2%
5	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
6	kbfhub.blogspot.com Internet Source	2%
7	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
8	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	2%

www.pondokrenungan.com

Internet Source

2%

10

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



Yulianti 105261102420 Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 08:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272224155

File name: BAB_III_YULI.docx (45.2K)

Word count: 3203

Character count: 20110

Sumiati 105261102420 Bab III

9% **LULUS**
SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	3%
2	Sumiati Sumiati, Jamaluddin Jamaluddin. "Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam", Journal on Education, 2023 Publication	2%
3	Hamdan Hamdan, Suyud Arief, Ahmad Sobari. "Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzahib Arba'ah dan KHI", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021 Publication	2%
4	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Yulianti 105261102420 Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 08:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272224408

File name: BAB_IV_YULI.docx (28.37K)

Word count: 934

Character count: 5760

Ulianti 105261102420 Bab IV

9%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	2%
2	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%
3	repository.untar.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	2%
5	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Yulianti 105261102420 Bab V

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 08:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272224638

File name: BAB_V_YULI.docx (22.24K)

Word count: 229

Character count: 1418

anti 105261102420 Bab V

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

riset.unisma.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

